



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 256 /B.XI/HK/2016**

### **TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG MENJADI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BUMI  
PERKEMAHAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI  
LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA PURWOTANI KECAMATAN  
JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa barang inventaris berupa tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Dokumen Penyusunan master plan pusat Pendidikan dan Latihan dan Bumi Perkemahan Pramuka telah ditetapkan oleh Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah status penggunaan barang milik daerah harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.333/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung Atas Nama Pemerintah Provinsi Lampung, Di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Seluas 1.308 (Seribu Tiga Ratus Delapan) Hektar.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENJADI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BUMI PERKEMAHAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Seluas 544.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk Pendidikan dan Latihan dan Bumi Perkemahan Gerakan Pramuka Provinsi Lampung.

KEDUA : Dengan ditetapkannya tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu maka kewajiban memelihara dan merawat tanah beserta fasilitasnya dan kewajiban-kewajiban lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung dengan Master Plan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 April 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua Kwatir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung.


LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/256/B.XI/HK/2016

TANGGAL : 28 April 2016

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
MENJADI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BUMI PERKEMAHAN KWATIR DAERAH  
GERAKAN PRAMUKA PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA PURWOTANI  
KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



- Keterangan :**
-  Lokasi Lahan PUSDIKLAT dan Bumi Perkemahan Pramuka
  -  Rencana Kantor Gubernur, DPRD, RSUD, Masjid Agung, Dinas Pu
  -  Sungai
  -  Jalan Besar Dua Jalur
  -  Jalan Komplek

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FIGARDO